

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.753/2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG TAHUN 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
 - pertimbangan sebagaimana berdasarkan b. bahwa dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012:
- 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
- Gubernur Kalimantan Nomor 12. Keputusan Timur 561/K.694/2015;

- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Usaha Keberlangsungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 - 2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 560/3775/BHI/DTKT tanggal 17 November 2015;
 - 3. Surat Walikota Bontang Nomor 561/2404/DISSOSNAKER.04 tanggal 11 November 2015 perihal Rekomendasi;
 - 4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bontang Tahun 2016 tanggal 9 November 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapakan

KESATU

: Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2016 sebesar

Rp. 2.307.198,00 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu

Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per bulan.

: Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi **KEDUA**

dari ketentuan Upah Minimum Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi

atau menurunkan upah tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016

dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan sampai ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat diperbaiki kekeliruan dalam penetapannya akan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 November 2015

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUROTO PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Ketua DPRD Kota Bontang di Bontang;
- 5. Walikota Bontang di Bontang;
- 6. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda:
- 8. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang di Bontang;
- 9. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda:
- 10. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda:
- 11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 12. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 13. Ketua DPD Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
- 14. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 15. Ketua Apindo Kota Bontang di Bontang;
- 16. Ketua Dewan Pengupahan Kota Bontang di Bontang;
- 17. Ketua DPC SPSI Kota Bontang di Bontang.